



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 73/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013

**TENTANG**

**PENGANGKATAN AGEN – AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT  
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu bupati/walikota bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan gubernur,bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rekrutmen agen – agen sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Payakumbuh;
  - d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kota Payakumbuh;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 13 Desember 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat dan menetapkan Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen - Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2013 bertugas sebagai berikut :

1. Mengikuti pembekalan terkait kegiatan Pemilu 2014;
2. Mensosialisasikan Pemilu 2014 sesuai dengan peran masing – masing ;
3. Mendokumentasikan setiap sosialisasi yang dilakukan;
4. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan instansi – instansi terkait;
5. Menyusun dan melaporkan kegiatan kelompok kerja agen – agen sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat.

- KETIGA : masa kerja agen-agen sosialisasi sebagaimana termaktub dalam Diktum KESATU diatas adalah 1 (satu) bulan yaitu bulan Desember 2013.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Bagian Anggaran 076 Tahun 2013
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Payakumbuh  
pada tanggal 13 Desember 2013  
KETUA,  
Ttd.

**HETTA MANBAYU**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh  
 Nomor : 73/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013.  
 Tanggal : 13 Desember 2013  
 Tentang : Pengangkatan Agen – Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi masyarakat .

No.	Nama	Alamat
1	2	3
1.	Ina Novita, A.Md	Jl. Minangkabau No. 3 Kel. Sei Durian Kec. Latina
2.	Uci Imral	Jl. Minangkabau Kel. Sungai Durian Kec. Latina
3.	Kamardy	Komp. Mega Permai RT 3/ RW 1 Kelurahan Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat
4.	Ifkardi	Kelurahan Nunang No. 51 A Kec. Payakumbuh Barat
5.	Egi Yandra	Kelurahan Nunang Kec. Payakumbuh Barat
6.	Nasril	Kelurahan Limbukan No. 33 Kec. Payakumbuh Selatan
7.	Fadhlil Ilhami Hakim	Kelurahan Sawah Padang RT 03/ RW 01 Kec. Payakumbuh Selatan
8.	Beni Arisandra	Kelurahan Sawah Padang RT 03/ RW 01 Kec. Payakumbuh Selatan
9.	Rahmad Tri Randa	Kelurahan Padang Tiakar Mudik RT 02/ RW 02 Kec. Payakumbuh Timur
10.	Deno Dwiandra Putra	Kelurahan Padang Tiakar Mudik RT 02/ RW 02 Kec. Payakumbuh Timur
11.	Febri Handayani	Kelurahan Balai Nan Tuo RT 02/ RW 01 Kec. Payakumbuh Timur
12.	Yogi Okta Mulia	Kelurahan Balai Jaring RT 02/ RW 02 Kec. Payakumbuh Utara
13.	Ahsanul Husna	Kelurahan Koto Baru Balai Janggo Kec. Payakumbuh Utara
14.	Uzmin Zihura	Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar RT 01/ RW 04 Kecamatan Payakumbuh Utara
15.	Elmi	Jl. R.A Kartini Kelurahan Cubadak Air Kec. Payakumbuh Utara

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 13 Desember 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 Ketua,  
 Ttd.

**HETTA MANBAYU**

